



PUTUSAN
Nomor 1373/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zoe Afshaldy Purba
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/27 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1373/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1373/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZOE AFSHALDY PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 dari KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ZOE AFSHALDY PURBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Registrasi Pol BK3854 AFS, Tahun 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN;
 - 1 (satu) lembar tandan no kendaraan (STNK) No. Registrasi Pol BK3854 AFS, Tahun 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN;

Dikembalikan kepada saksi korban Folmer Mulia Sitorus.

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa ZOE AFSHALDY PURBA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun V Desa Tanjung Baru Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Zoe Afshaldy Purba datang menemui saksi Folmer Mulia Sitorus. Setelah bertemu dengan saksi Folmer, terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King type 2PV dengan No. Pol BK3854 AFS, Tahun pembuatan 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN milik saksi Santi melalui saksi Folmer dengan tujuan ingin menjumpai mantan istri terdakwa untuk mengambil kunci. Setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak datang kembali memngembalikan sepeda motor milik korban. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama PUHU (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus ribu Rupiah). Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ZOE AFSHALDY PURBA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2022/PN Lbp



tertentu pada bulan Februari atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun V Desa Tanjung Baru Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melawan Hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Zoe Afshaldy Purba datang menemui saksi Folmer Mulia Sitorus. Setelah bertemu dengan saksi Folmer, terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King type 2PV dengan No. Pol BK3854 AFS, Tahun pembuatan 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN milik saksi Santi melalui saksi Folmer dengan tujuan ingin menjumpai mantan istri terdakwa untuk mengambil kunci. Setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak datang kembali memngembalikan sepeda motor milik korban. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama PUHU (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus ribu Rupiah). Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Santi Junita Marbun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Zoe Afshaldy Purba datang kerumah saksi dan bertemu dengan suami saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Folmer Mulia Sitorus) dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King type 2PV dengan No. Pol BK3854 AFS, Tahun pembuatan 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 dengan alasan untuk mengambil kunci rumah ke pabrik tempat istri terdakwa bekerja di PT.MDI yang berada di KIM STAR;

- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Folmer Mulia Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Zoe Afshaldy Purba datang menemui saksi Folmer Mulia Sitorus. Setelah bertemu dengan saksi Folmer, terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King type 2PV dengan No. Pol BK3854 AFS, Tahun pembuatan 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN milik saksi Santi melalui saksi Folmer dengan tujuan ingin menjumpai mantan istri terdakwa untuk mengambil kunci. Setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak datang kembali memngembalikan sepeda motor milik korban. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama PUHU (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus ribu Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riski Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Zoe Afshaldy Purba datang menemui saksi Folmer Mulia Sitorus. Setelah bertemu dengan saksi Folmer, terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King type 2PV dengan No. Pol BK3854 AFS, Tahun pembuatan 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN milik saksi Santi melalui saksi Folmer dengan tujuan ingin menjumpai mantan istri terdakwa untuk mengambil kunci. Setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak datang kembali memngembalikan sepeda motor milik korban. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama PUHU (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus ribu Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Zoe Afshaldy Purba datang menemui saksi Folmer Mulia Sitorus. Setelah bertemu dengan saksi Folmer, terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King type 2PV dengan No. Pol BK3854 AFS, Tahun pembuatan 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN milik saksi Santi melalui saksi Folmer dengan tujuan ingin menjumpai mantan istri

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil kunci. Setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak datang kembali mengembalikan sepeda motor milik korban. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama PUHU (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Registrasi Pol BK3854 AFS, Tahun 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN;
- 1 (satu) lembar tandan no kendaraan (STNK) No. Registrasi Pol BK3854 AFS, Tahun 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.907/Pen.Pid/2022/PN Lpb tertanggal 14 Juni 2022, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Zoe Afshaldy Purba datang menemui saksi Folmer Mulia Sitorus. Setelah bertemu dengan saksi Folmer, terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King type 2PV dengan No. Pol BK3854 AFS, Tahun pembuatan 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN milik saksi Santi melalui saksi Folmer dengan tujuan ingin menjumpai mantan istri terdakwa untuk mengambil kunci. Setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak datang kembali mengembalikan sepeda motor milik korban.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama PUHU (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus ribu Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut dengan memakai tipu muslihat dan kebohongan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekusaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2022/PN Lbp



jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan identitas dari para terdakwa ZOE AFSHALDY PURBA yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya bersesuaian.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Zoe Afshaldy Purba datang menemui saksi Folmer Mulia Sitorus. Setelah bertemu dengan saksi Folmer, terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King type 2PV dengan No. Pol BK3854 AFS, Tahun pembuatan 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN milik saksi Santi melalui saksi Folmer dengan tujuan ingin menjumpai mantan istri terdakwa untuk mengambil kunci. Setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak datang kembali memngembalikan sepeda motor milik korban. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama PUHU (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus ribu Rupiah). Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekusaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa benar Pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Zoe Afshaldy Purba datang menemui saksi Folmer Mulia Sitorus. Setelah bertemu dengan saksi Folmer, terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King type 2PV dengan No. Pol BK3854 AFS, Tahun pembuatan 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN milik saksi Santi melalui saksi Folmer dengan tujuan ingin menjumpai mantan istri terdakwa untuk mengambil kunci. Setelah meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak datang kembali mengembalikan sepeda motor milik korban. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama PUHU (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus ribu Rupiah). Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1373/Pid.B/2022/PN Lbp



dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Registrasi Pol BK3854 AFS, Tahun 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN dan 1 (satu) lembar tandan no kendaraan (STNK) No. Registrasi Pol BK3854 AFS, Tahun 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN yang telah disita dari SANTI JUNITA MARBUN , maka dikembalikan kepada SANTI JUNITA MARBUN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban SANTI JUNITA MARBUN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ZOE AFSHALDY PURBA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZOE AFSHALDY PURBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Registrasi Pol BK3854 AFS, Tahun 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN;
 - 1 (satu) lembar tandan no kendaraan (STNK) No. Registrasi Pol BK3854 AFS, Tahun 2015, Warna Hitam, No Rangka MH3UG0710FK042214, No Mesin G3E6E-0052430 an STNK/BPKB SANTI JUNITA MARBUN;Dikembalikan kepada saksi korban Santi Junita Marbun.
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. , Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

ttd

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agriva A. Tarigan, S.H.